



KAJIAN FORMULASI KEADILAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN

Aura Kalisha^a, Dony Giatman^b, Maidir Riwanto^c, Parningotan Malau^d

^a Universitas Riau Kepulauan, Email: aurakalisha@gmail.com

^b Universitas Riau Kepulauan, Email: donygiatman@gmail.com

^c Universitas Riau Kepulauan, Email: dirm7978@gmail.com

^d Universitas Riau Kepulauan, Email: pmalau0707@gmail.com

Naskah diterima: 4 November 2025; revisi: 10 November 2025; disetujui: 11 November 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i2.613

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dalam setiap keputusan yang diambil di pengadilan Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis dokumen terhadap keputusan pengadilan, wawancara dengan hakim, pengacara, serta studi literatur mengenai teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum merupakan aspek yang fundamental, keputusan hakim harus mampu mengakomodasi nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat agar tercipta keadilan substantif. Faktor eksternal seperti tekanan publik, kondisi sosial-ekonomi, dan pandangan pribadi hakim turut memengaruhi proses pengambilan keputusan, meskipun independensi hakim harus tetap dijaga untuk memastikan keputusan yang diambil bersifat objektif, adil, dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam pendidikan dan pelatihan hakim untuk memperkuat pemahaman mereka tentang keadilan substantif dan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Selain itu, diperlukan mekanisme yang lebih kuat untuk menjaga independensi hakim dari pengaruh eksternal yang dapat mengaburkan kualitas keadilan dalam putusan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial dan menciptakan keputusan yang tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang sejalan dengan harapan masyarakat, sehingga memperkuat integritas dan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan.

Kata Kunci: keadilan substantif; kepastian hukum; independensi hakim

LATAR BELAKANG

Keputusan yang diambil oleh hakim dalam suatu perkara harus mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sebagai ujung tombak sistem peradilan, hakim tidak hanya terikat pada peraturan hukum yang tertulis, tetapi juga dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, keadilan bukan hanya diukur berdasarkan prosedur hukum, tetapi juga berdasarkan kesejahteraan sosial dan moralitas yang berkembang dalam komunitas tersebut.¹ Fenomena ketimpangan yang sering terjadi dalam putusan pengadilan, seperti dalam kasus-kasus korupsi dan tindak pidana ringan, menunjukkan bahwa keadilan yang dijalankan masih sering tidak sejalan dengan harapan masyarakat.²

Sistem hukum Indonesia memberikan kebebasan kepada hakim dalam menentukan putusan, namun kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab untuk mengakomodasi nilai-nilai moral dan sosial yang relevan. Hal ini diperjelas oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hakim harus mampu mewujudkan keadilan substantif dalam setiap keputusan yang diambil, yang mencakup aspek-aspek kesejahteraan masyarakat dan moralitas.³ Konsep keadilan substantif ini lebih dari sekadar penerapan hukum formal, tetapi melibatkan pemahaman lebih mendalam tentang realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang bersengketa.⁴

Sebagai contoh, dalam kasus penegakan hukum terhadap koruptor, sering kali keputusan yang diambil tidak mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.⁵ Putusan yang membebaskan atau memberi hukuman ringan kepada pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat menciptakan rasa ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Hal ini juga diperparah dengan adanya tuduhan bahwa beberapa keputusan hakim lebih condong kepada kepentingan

¹ Harry Harmono Rasji, "PROBLEMATIKA PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI MASYARAKAT" (2024) 5:10 *Rawang Rencang J Huk Lex Gen* 1–15.

² Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan" (2010) 17:2 *J Huk IUS QUIA IUSTUM* 217.

³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, 2nd ed (Jakarta: Kompas, 2008).

⁴ Tamaulina Br Sembiring et al, *Filsafat Hukum* (2019).

⁵ Parningotan Malau, "Prevention of Corruption in the Procurement Process of Government Goods and Service in the Digital Era" (2022) *J Gov*.

tertentu, bukannya berdasarkan keadilan yang substansial.⁶ Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memperhatikan nilai-nilai sosial dan etika dalam setiap proses pengambilan keputusan agar keputusan tersebut tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

Tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam mewujudkan keadilan substansial bukan hanya terkait dengan penerapan hukum yang kaku, tetapi juga dengan intervensi politik dan sosial yang dapat mempengaruhi independensi mereka.⁸ Seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Friedman, sistem hukum harus berfungsi tidak hanya sebagai pengendali sosial, tetapi juga sebagai mekanisme yang dapat menyelesaikan sengketa secara adil.⁹ Hal ini menuntut hakim untuk lebih dari sekadar menerapkan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat menciptakan kedamaian sosial dan mencegah ketimpangan yang merugikan pihak tertentu.

Dari perspektif tersebut, putusan yang dihasilkan oleh hakim harus menjadi cerminan dari keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.¹⁰ Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap hakim dituntut untuk menggali lebih dalam lagi terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya mengikuti prosedur formal, tetapi juga menciptakan hasil yang lebih manusiawi dan adil.¹¹

Masih banyak putusan yang tidak mencerminkan keadilan substansial, yang seharusnya menjadi tujuan utama dalam sistem hukum. Seiring dengan berjalannya waktu, perlu ada reformasi dalam cara hakim melihat dan memutuskan perkara, dengan mempertimbangkan lebih banyak aspek sosial, moral, dan keadilan yang

⁶ Ismaidar Ismaidar, Tamaulina Br Sembiring & Jesslyn Elisandra Harefa, "Politik Hukum yang Terdapat pada Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia" (2024) 1:4 Terang J Kaji Ilmu Sos Polit dan Huk 274–280.

⁷ Parningotan Malau, *Filsafat Hukum* (2023).

⁸ Arpandi Karjono, Parningotan Malau & Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal" (2024) 7:2 J USM Lawa Rev 1035–1050.

⁹ Lawrence M Friedman, *American Lawa an Introduction: Hukum Amerika sebuah Pengantar*, 2nd ed by Wishnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001).

¹⁰ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Pidaha (KUHP) Baru 2023" (2023) 5:1 AL-MANHAJ J Huk dan Pranata Sos Islam 837–844.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: sebuah pengantar*, 2nd ed (Yogyakarta: Liberty, 2007).

dapat diterima oleh masyarakat luas.¹² Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan hakim dalam hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mampu membuat keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat.¹³

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris untuk menganalisis formulasi keadilan hukum dalam pertimbangan hakim dalam sistem peradilan Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hakim menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap keputusan yang diambil. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap keputusan pengadilan yang melibatkan kasus-kasus dengan isu sosial, seperti kasus korupsi dan tindak pidana ringan, serta tinjauan terhadap literatur hukum dan teori-teori keadilan. Metode pengumpulan data juga melibatkan wawancara dengan hakim, pengacara, dan ahli hukum untuk menggali lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam menerapkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada konsep keadilan substantif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan sosial dalam penemuan hukum. Penelitian ini mengkombinasikan analisis normatif-empiris dengan tujuan untuk memahami interaksi antara hukum formal dan harapan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana keputusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

ANALISIS DAN DISKUSI

¹² Hetti Puspitasari & Parningotan Malau, *Analisis Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti atas Kasus Korupsi Terhadap Penerapan Hukum yang Berkeadilan*, by Linda Theresia (Zifatama Publisher, 2024).

¹³ Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan" (2023) 1:2 Birokrasi J Ilmu Huk Dan Tata Negara 1–17.

Formulasi Keadilan Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan

Konsep keadilan hukum tidak pernah berdiri tunggal, melainkan selalu hadir dalam formulasi yang merefleksikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan moral, dan kemanfaatan sosial. Pada peradilan di Indonesia, hakim menjadi aktor sentral yang bertugas merumuskan bentuk keadilan tersebut melalui pertimbangan dan putusannya.¹⁴ Keadilan yang dihasilkan bukanlah hasil mekanistik dari penerapan undang-undang semata, melainkan hasil dialektika antara teks hukum dan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Keadilan dalam hukum merupakan hasil proses “dialektika reflektif” antara norma dan kenyataan sosial. Hukum yang adil bukan sekadar hukum yang ditaati, melainkan hukum yang mampu beresonansi dengan rasa keadilan masyarakat.¹⁵ Hakim, dalam hal ini, berperan sebagai formulator keadilan, yang menafsirkan kembali makna norma hukum agar tidak kehilangan relevansinya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan bukan entitas absolut, melainkan “konstruksi moral-sosial” yang terus bertransformasi mengikuti konteks budaya dan historis masyarakat. Karena itu, setiap putusan hakim sesungguhnya adalah formulasi kontekstual atas keadilan, bukan sekadar penerapan norma secara prosedural.

Sebagai pengadilan yang dihadapkan pada beragam kasus, hakim harus selalu mampu menjaga keseimbangan antara ketiga pilar hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Keputusan-keputusan yang hanya mengutamakan kepastian hukum sering kali melupakan keadilan yang seharusnya lebih diperhatikan. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan individu yang kurang beruntung, kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan sosial akan sangat merugikan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya harus mengandalkan aturan yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial dan dinamika masyarakat saat itu. Di sisi lain, kemanfaatan juga perlu dipertimbangkan dalam setiap keputusan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya

¹⁴ Moody Rizqy Syailendra et al, “Analisis Tentang Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Litigasi Perdata” (2025) 5:1 355.

¹⁵ Noor Efendy, Ahmadi Hasan & Masyithah Umar, “Membangun Hukum yang Adil dalam Bingkai Moralitas Pancasila” (2023) 1:4 Indones J Islam Jurisprudence, Economic Leg Theory Vol 656–678.

memberikan efek positif bagi pihak yang terlibat, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas.

Hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas hukum dan menciptakan keputusan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Penemuan hukum sering kali melibatkan penafsiran yang lebih luas daripada sekadar mengikuti teks undang-undang. Dalam banyak kasus, keputusan hakim yang berlandaskan pada pemikiran progresif dapat menciptakan hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah sistem yang statis, melainkan harus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika sosial. Oleh karena itu, hakim berperan sebagai agen perubahan hukum yang memastikan bahwa hukum tetap relevan dan adil di mata masyarakat. Penemuan hukum ini menciptakan kesempatan bagi hukum untuk tidak hanya mengatur, tetapi juga memberikan keadilan yang substansial dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹⁶

Kepastian hukum memang penting, tetapi tidak boleh mengesampingkan rasa keadilan yang menjadi inti dari penegakan hukum. Hakim dalam menyeimbangkan antara ketiga unsur tersebut harus mampu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aturan yang tertulis, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan kemanusiaan. Dalam hal ini, penemuan hukum oleh hakim menciptakan ruang bagi interpretasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Hal ini sangat penting, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak dasar individu atau masalah sosial yang sensitif.¹⁷ Keputusan yang memperhatikan keadilan substansial dan kemanfaatan bagi masyarakat dapat menciptakan hukum yang lebih bersifat manusiawi dan tidak hanya sekadar formalitas.

Ketika hakim dihadapkan pada kasus yang tidak diatur oleh hukum yang ada, mereka harus mencari solusi hukum dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Penemuan hukum ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk analisis terhadap norma sosial dan etika yang berkembang. Hakim tidak hanya

¹⁶ Abdul Hakim, "Measuring the Sense of Justice in Civil Judge Decision Based on Pancasila State Law" (2017) 6:1 J Huk dan Peradil 361–378.

¹⁷ Vincentius Patria Setyawan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif Legal Discovery by Judges in a Progressive Law Perspective" (2025) 14 120–135.

mengikuti teks undang-undang, tetapi juga berusaha memahami konteks sosial di balik suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, penemuan hukum oleh hakim menjadi sangat relevan dalam menciptakan keputusan yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam setiap keputusan, hakim harus mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memenuhi harapan masyarakat akan keadilan yang lebih substantif. Penemuan hukum ini juga mencerminkan peran hakim sebagai pengembang hukum yang tidak terbatas hanya pada teks, tetapi juga pada konteks sosial yang lebih luas.

Peran hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan juga berkaitan dengan proses penemuan hukum yang tidak terbatas pada pengaplikasian teks hukum yang ada. Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan berbagai metode interpretasi untuk menemukan solusi hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adalah suatu sistem yang berkembang, dan hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum tersebut tetap relevan dan adil. Dengan pendekatan ini, hakim berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan yang lebih substantif.¹⁸ Penemuan hukum oleh hakim dalam kasus-kasus yang tidak teratur oleh undang-undang menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam membentuk hukum yang tidak hanya legal, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hakim Sebagai Perumus Keadilan Substantif

Hakim tidak hanya berfungsi menegakkan aturan, tetapi juga menstrukturkan kembali makna keadilan substantif dalam setiap perkara. Dalam praktiknya, hakim sering kali berhadapan dengan dilema antara kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan substantif (substantive justice).¹⁹ Ketika teks hukum bersifat kaku atau bahkan tidak relevan dengan situasi faktual, hakim dihadapkan pada tugas kreatif untuk menafsirkan hukum melalui proses *rechtfinding* (penemuan hukum).

Formulasi keadilan yang dihasilkan dari proses tersebut biasanya berbentuk kombinasi antara keadilan distributif (pembagian hak dan tanggung jawab secara

¹⁸ Fence M Wantu, "KENDALA HAKIM DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN DI PERADILAN PERDATA" (2013) 25:2 Mimb Huk 205–218.

¹⁹ Muh Duhri Hadi, Hambali Thalib & Nurul Qamar, "Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana" (2023) 20:1 Leg Dialogica 1–11.

proporsional) dan keadilan komutatif (penyeimbangan kepentingan antar-pihak). Dalam beberapa kasus, hakim juga menerapkan keadilan korektif, yaitu memperbaiki ketimpangan sosial akibat penerapan hukum yang terlalu kaku.²⁰ Melalui pendekatan ini, keadilan substantif dapat muncul tanpa menegasikan prinsip kepastian hukum.

Keadilan substantif yang diformulasikan oleh hakim sering kali menuntut mereka untuk memahami aspek sosiologis dan psikologis dari para pihak yang berperkara. Sebagai contoh, dalam perkara Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Sby, seorang ibu rumah tangga dijatuhi hukuman percobaan atas tindak pidana pencurian ringan di minimarket. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut didorong oleh desakan ekonomi dan tanggung jawab terhadap anaknya. Dalam amar putusannya, hakim menegaskan bahwa pemidanaan bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai keadilan, melainkan keadilan dapat dicapai melalui pemulihan moral dan sosial. Dalam hal ini, formulasi keadilan yang digunakan bersifat komutatif-substantif, di mana keadilan tidak diukur dari seberapa keras hukuman dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana keputusan tersebut mengembalikan keseimbangan sosial.

Integritas pribadi hakim menjadi faktor kunci berikutnya. Seorang hakim yang memiliki integritas yang tinggi akan mampu menjaga objektivitas dan membuat keputusan yang adil tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Integritas ini mencakup kesediaan untuk menegakkan hukum dengan rasa tanggung jawab dan keberanian untuk melawan arus jika diperlukan, demi memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.²¹

Profesionalisme hakim juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pendidikan yang dimilikinya. Hakim yang berpengalaman dalam menangani berbagai kasus hukum biasanya memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan perspektif yang lebih luas dalam menilai setiap perkara. Pengalaman ini memfasilitasi hakim dalam membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada teks hukum semata, tetapi juga dengan mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan tersebut.²²

Faktor sosial juga memainkan peran penting dalam pertimbangan hakim, terutama dalam perkara yang melibatkan nilai-nilai sosial yang berkembang.

²⁰ Defika Yufiandra & Bagas Alkautsar, "Keterbatasan Argumentasi Hakim dalam Sistem Civil Law Indonesia" (2025) 6:4 *Rawang Rencang J Huk Lex Gen* 1–25.

²¹ Andreas Brilly Kopalit et al, "Pengambilan Keputusan Secara Sepihak" (2024) 4:4 360–367.

²² Khairunas Muhammad Prihartika & Karimatul Khasanah, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Wanprestasi di Pengadilan Batang" (2023) 3:2 *el hisbah J Islam Econ Law* 205–218.

Misalnya, dalam kasus perebutan hak asuh anak, hakim yang lebih tua mungkin cenderung memberikan hak asuh kepada ibu, sementara hakim yang lebih muda mungkin lebih fleksibel dan mempertimbangkan hak asuh kedua orang tua. Faktor-faktor ini menunjukkan bagaimana pandangan pribadi hakim dan perkembangan sosial dapat mempengaruhi cara mereka membuat keputusan.

Selain itu, ketidakpastian hukum sering kali muncul dalam kasus-kasus yang memiliki undang-undang yang kabur atau tidak jelas. Dalam kondisi ini, hakim memiliki kebebasan untuk menemukan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada, yang dikenal sebagai *rechtvinding* atau penemuan hukum. Hakim diharapkan dapat mengatasi ketidakjelasan hukum dengan menggunakan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Bukti yang diajukan dalam persidangan juga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Sebagai penegak hukum, hakim harus memastikan bahwa bukti yang disampaikan oleh para pihak relevan dan dapat dipertanggungjawabkan²³. Proses ini memerlukan penilaian yang cermat agar keputusan yang diambil didasarkan pada fakta yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh bukti yang tidak sah atau tidak relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Dampak dari keputusan hakim terhadap keadilan sangat tergantung pada bagaimana hakim menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, dalam kasus perdata, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak. Dalam beberapa kasus, ketidakseimbangan dalam keputusan dapat menyebabkan ketidakadilan yang lebih luas, yang dapat merugikan salah satu pihak secara sosial atau ekonomi. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim adalah kompleks dan melibatkan banyak elemen, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hakim yang ideal adalah hakim yang dapat menyeimbangkan antara prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keputusan hakim yang adil tidak hanya didasarkan pada teks

²³ S P M Daulay, "Analisis Penerapan Pasal 183 KUHP dan Dampaknya Pada Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana" (2024) 6:4 Causa J Huk Dan Kewarganegaraan 1–10.

hukum, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan sosial dan moral masyarakat.²⁴

Integrasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Formulasi Keadilan

Keadilan yang diformulasikan oleh hakim idealnya berpijak pada landasan filosofis yang kuat. Berdasarkan pemikiran Aristoteles keadilan merupakan kebajikan tertinggi yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dan setiap individu harus diberi sesuai dengan haknya.²⁵ Prinsip ini tercermin dalam putusan-putusan yang berupaya mengembalikan keseimbangan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Parningotan Malau menambahkan bahwa keadilan tidak boleh dipisahkan dari nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.²⁶ Dalam praktik hukum modern, ini berarti hakim wajib memastikan bahwa hukum menjadi instrumen rekonsiliasi, bukan represi. Dengan demikian, formulasi keadilan hukum dalam pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian, melainkan pada pembebasan manusia dari ketidakadilan struktural.

Formulasi keadilan yang berlandaskan filsafat hukum tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk konkret:

1. Formulasi Keadilan Restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan sosial daripada pembalasan. Pendekatan ini sesuai dengan nilai-nilai lokal dan semangat Pancasila yang menempatkan kemanusiaan sebagai dasar hukum.
2. Formulasi Keadilan Distributif, di mana hakim berupaya membagi manfaat hukum secara proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial, misalnya dengan memberi hukuman yang menimbang kondisi ekonomi pelaku.

²⁴ Sudarto Hadi Wiryawan, Subhan Zein, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP 2(DUA) PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING NOMOR 161/PDT/2022/PT.DKI" (2024) 4:3 Iblam Law Rev.

²⁵ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya & Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles Febrian" (2024) 1:2 Prax J Filsafat Terap 1–12.

²⁶ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023" (2023) 5:1 AL-MANHAJ J Huk dan Pranata Sos Islam 837–844.

3. Formulasi Keadilan Progresif, sebagaimana diilhami oleh pemikiran Satjipto Rahardjo, di mana hakim menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan sosial, bukan tujuan itu sendiri.

Meski peran hakim sebagai perumus keadilan sangat penting, praktiknya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti tekanan publik, kepentingan politik, dan keterbatasan pendidikan etis-filosofis sering kali membuat hakim terjebak pada pendekatan legalistik yang kaku. Kondisi ini menghambat terbentuknya formulasi keadilan yang reflektif terhadap realitas sosial.

Selain itu, sistem peradilan Indonesia masih menempatkan teks undang-undang sebagai sumber utama hukum, sementara nilai-nilai keadilan substantif sering kali dipandang sebagai pelengkap. Padahal, dalam pandangan Malau, hukum seharusnya bersifat “transformatif,” yakni mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial tanpa kehilangan ruh keadilannya. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma dalam pendidikan dan pelatihan hakim agar lebih memahami aspek filosofis keadilan, bukan sekadar prosedural.

Formulasi keadilan yang berhasil diwujudkan dalam pertimbangan hakim akan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ketika hakim mampu menunjukkan bahwa keputusannya tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial, maka legitimasi pengadilan akan semakin kuat. Sebaliknya, ketika putusan hanya berlandaskan pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, kepercayaan publik akan menurun.

Dalam hal ini, hakim berperan sebagai jembatan antara teori keadilan dan praktik hukum. Setiap putusan merupakan manifestasi dari nilai-nilai filsafat hukum yang diterjemahkan ke dalam bahasa hukum positif. Dengan demikian, tugas hakim tidak berhenti pada menegakkan undang-undang, tetapi juga merumuskan makna keadilan itu sendiri agar tetap hidup dan relevan dalam masyarakat yang terus berubah.

Formulasi keadilan hukum dalam pertimbangan hakim mencerminkan proses dinamis antara hukum dan moralitas sosial. Hakim bukan hanya pelaksana hukum, tetapi juga pencipta makna keadilan melalui interpretasi dan kebijaksanaannya. Dengan mengintegrasikan pandangan Malau dan Sembiring dkk, terlihat bahwa

keadilan yang ideal adalah keadilan yang manusiawi, progresif, dan kontekstual keadilan yang tidak hanya menjawab aturan, tetapi juga menjawab nurani masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, disarankan agar sistem peradilan Indonesia memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek sosial dan moral dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini penting agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan harapan masyarakat. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan hakim perlu diperkuat, dengan menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang keadilan substantif. Hakim harus mampu menginterpretasikan hukum secara fleksibel, mempertimbangkan konteks sosial yang berkembang, dan tidak terjebak dalam penerapan hukum yang kaku.

Selain itu, perlu adanya mekanisme yang lebih kuat untuk menjaga independensi hakim dari pengaruh eksternal, baik itu tekanan sosial, politik, atau ekonomi. Sistem peradilan yang independen akan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim benar-benar berlandaskan pada keadilan yang sejati, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan luar. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keputusan hakim dapat lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, S P M, "Analisis Penerapan Pasal 183 KUHAP dan Dampaknya Pada Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana" (2024) 6:4 Causa J Huk Dan Kewarganegaraan 1–10.
- Efendy, Noor, Ahmadi Hasan & Masyithah Umar, "Membangun Hukum yang Adil dalam Bingkai Moralitas Pancasila" (2023) 1:4 Indones J Islam Jurisprudence, Economic Leg Theory Vol 656–678.

- Fence M Wantu, "KENDALA HAKIM DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN DI PERADILAN PERDATA" (2013) 25:2 Mimb Huk 205–218.
- Friedman, Lawrence M, *American Law and Introduction: Hukum Amerika sebuah Pengantar*, 2nd ed by Wishnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- Hadi Wiryawan, Subhan Zein, Sudarto, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP 2(DUA) PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING NOMOR 161/PDT/2022/PT.DKI" (2024) 4:3 Iblam Law Rev.
- Hadi, Muh Duhri, Hambali Thalib & Nurul Qamar, "Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana" (2023) 20:1 Leg Dialogica 1–11.
- Hakim, Abdul, "Measuring the Sense of Justice in Civil Judge Decision Based on Pancasila State Law" (2017) 6:1 J Huk dan Peradil 361–378.
- Ismaidar Ismaidar, Tamaulina Br Sembiring & Jesslyn Elisandra Harefa, "Politik Hukum yang Terdapat pada Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia" (2024) 1:4 Terang J Kaji Ilmu Sos Polit dan Huk 274–280.
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau & Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal" (2024) 7:2 J USM Lawa Rev 1035–1050.
- Kopalit, Andreas Brilly et al, "Pengambilan Keputusan Secara Sepihak" (2024) 4:4 360–367.
- Malau, Parningotan, "Prevention of Corruption in the Procurement Process of Government Goods and Service in the Digital Era" (2022) J Gov.
- Malau, Parningotan, *Filsafat Hukum* (2023).
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: sebuah pengantar*, 2nd ed (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya & Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles Febrian" (2024) 1:2 Prax J Filsafat Terap 1–12.
- Prihartika, Khairunas Muhammad & Karimatul Khasanah, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Wanprestasi di Pengadilan Batang" (2023) 3:2 el hisbah J Islam Econ Law 205–218.

- Puspitasari, Hetti & Parningotan Malau, *Analisis Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti atas Kasus Korupsi Terhadap Penerapan Hukum yang Berkeadilan*, by Linda Theresia (Zifatama Publisher, 2024).
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, 2nd ed (Jakarta: Kompas, 2008).
- Rasji, Harry Harmono, "PROBLEMATIKA PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI MASYARAKAT" (2024) 5:10 *Rewang Rencang J Huk Lex Gen* 1–15.
- Rayfindratama, Alva Dio, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan" (2023) 1:2 *Birokrasi J Ilmu Huk Dan Tata Negara* 1–17.
- Sembiring, Tamaulina Br et al, *Filsafat Hukum* (2019).
- Setyawan, Vincentius Patria, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif Legal Discovery by Judges in a Progressive Law Perspective" (2025) 14 120–135.
- Sutiyoso, Bambang, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan" (2010) 17:2 *J Huk IUS QUIA IUSTUM* 217.
- Syailendra, Moody Rizqy et al, "Analisis Tentang Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Litigasi Perdata" (2025) 5:1 355.
- "Tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Pidaha (KUHP) Baru 2023" (2023) 5:1 *AL-MANHAJ J Huk dan Pranata Sos Islam* 837–844.
- "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023" (2023) 5:1 *AL-MANHAJ J Huk dan Pranata Sos Islam* 837–844.
- Yufiandra, Defika & Bagas Alkautsar, "Keterbatasan Argumentasi Hakim dalam Sistem Civil Law Indonesia" (2025) 6:4 *Rewang Rencang J Huk Lex Gen* 1–25.